

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang otonomi daerah merupakan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang otonomi daerah di Indonesia menjadi payung hukum terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah dibawa undang-undang otonomi daerah, seperti, peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan seterusnya. Tuntutan atas otonomi daerah membawa berbagai interpretasi dari masyarakat. Interpretasi yang ditimbulkan bahkan memunculkan kesan “kebablasan” oleh banyak pihak.

Otonomi oleh sebagian pihak diinterpretasikan sebagai suatu kebebasan daerah untuk berbuat segala, sesuatu sehingga mengakibatkan timbulnya gejala disintegrasi bangsa. Bahkan ada kecenderungan keinginan yang terkesan berlebihan untuk memekarkan wilayah yang pada gilirannya dapat mengganggu keuangan Negara. Otonomi daerah yang sedang dan terus bergulir sebagai bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa yang oleh pemerintah pusat telah ditampung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Revisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014), tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah telah mulai diberlakukan sejak tahun 2001. Salah satu konsekuensi lebih lanjut dari adanya undang-undang tersebut diatas adalah perlu diatur pula tentang hubungan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai “ semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”. (Mamesa, 1995,2007:23). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007:330).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada *output*, dengan menggunakan konsep nilai uang serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government governance*). Pertanggung-jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sesuatu yang penting untuk mendapatkan kepastian

mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Proses pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang ada yang biasa disebut dengan Auditor Internal. Pengawasan merupakan suatu kegiatan/proses untuk meyakinkan bahwa hasil yang dicapai sesuai rencana. Dengan pengawasan maka dapat mengenali masalah yang ada untuk kemudian melakukan tindakan penyelesaian yang diperlukan dan mengenali hasil yang dicapai secara efisien dan efektif.

Istilah audit (pemeriksaan atau pengawasan) sering didengar di lingkungan organisasi, baik organisasi swasta ataupun pemerintahan. *Auditing Practices Commite (Guidance for Internal Auditors, 1990)* mendefinisikan internal audit adalah “Fungsi penafsiran independen yang didirikan oleh manajemen organisasi untuk tinjauan mengenal sistem control internal, sebagai layanan terhadap perusahaan. Audit internal secara obyektif memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan internal control sebagai kontribusi terhadap pemakaian sumber yang tepat, ekonomis, efisien, dan efektif, (Jones, 1996:232).

Pemberian kepercayaan kepada auditor dengan memberi peran yang lebih besar untuk memeriksa lembaga-lembaga pemerintahan, telah menjadi bagian penting dalam proses terciptanya akuntabilitas publik. Salah satu profesi yang dapat diberdayakan oleh manajemen untuk melakukan fungsi pengawasan adalah Auditor Internal. Auditor internal diharapkan dapat membuat kinerja perusahaan lebih efektif, efisien dan ekonomis. Melalui

pengawasan internal yang baik dapat diketahui apakah suatu perusahaan pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditingkatkan Kinerja para auditor agar dapat membantu tercapainya tujuan pemerintah. Kualitas seorang auditor harus ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik, harus sesuai dengan standar dan kurun waktu tertentu (Goldwasser, 1993), yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja serta ketepatan waktu.

Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Program Kerja Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 50/KEP/HK/2017, dengan sasaran pengawasan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah data Realisasi Kinerja Pengawasan Tahun 2017:

Tabel 1.1

Data Realisasi Kinerja Pengawasan Tahun 2017

No	Uraian	Obyek Pemeriksaan	LHP /Lap
I	Pemeriksaan		
1	Pemeriksaan Pelaksanaan Program Pembangunan Kelurahan/Desa Mandiri Anggur Merah	22	1
2	Fasilitas Penyusunan Neraca, LRA, dan Calk, LPE dan LO serta Penutupan BKU lingkup Pemda Provinsi NTT	50	1

II	Monitoring Dan Evaluasi		
1	Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi	50	1
2	Monitoring dan evaluasi pada 50 Perangkat Daerah Provinsi Smt I & II	50	1

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2017 Dalam Angka

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa uraian kegiatan yang belum terealisasi sesuai target yang ditetapkan, yaitu dibagian pemeriksaan tentang pemeriksaam pelaksanaan Program Pembangunan Kelurahan/Desa Mandiri Anggur Merah dengan obyek pemeriksaan sebanyak 22 namun hanya menghasilkan 1(satu) laporan hasil pemeriksaan, dan pada Fasilitas Penyusunan Neraca, LRA, dan CALK, LPE dan LO serta Penutupan BKU lingkup Pemda Provinsi NTT dengan obyek pemeriksaan sebanyak 50 namun hanya menghasilkan 1(satu) laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan pada bagian Monitoring dan Evaluasi tentang Evaluasi LKIP Perangkat Daerah pemerintah provinsi NTT, Monitoring dan Evaluasi pada 50 perangkat daerah provinsi Smt I dan II masing-masing mempunyai objek pemeriksaan sebanyak 50 namun hanya menghasilkan 1(satu) laporan hasil pemeriksaan.

Berdasarkan hasil pra penelitian pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT, menunjukkan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi kinerja auditor, yaitu Pengalaman Kerja dan Kompetensi auditor. Pengalaman kerja merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Masalah yang sering dihadapi terkait pengalaman kerja adalah auditor muda atau aparat pemeriksa yang baru

berpengalaman dalam mengaudit cenderung melakukan kesalahan dalam pekerjaannya dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman.

Faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja auditor selain pengalaman kerja auditor adalah Kompetensi auditor Internal. Salah satu hal yang menyebabkan kompetensi aparat pemeriksa (auditor) kurang maksimal adalah masih minimnya pelatihan keterampilan auditor dan anggaran DIKLAT yang sangat terbatas. Karena mengingat kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya dan secara konseptual kompetensi yang tinggi dimiliki pemeriksa akan memberikan kualitas hasil pemeriksaan yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak seluruh auditor memiliki kompetensi dan jenjang pendidikan yang seragam.

Oleh karena itu, strategi yang diterapkan dalam melaksanakan suatu penugasan audit dan mengatasi hambatan-hambatan yang muncul akan berbeda. Hal ini akan menyebabkan perbedaan dalam laporan hasil audit yang disusun, yang berpotensi menghasilkan perbedaan kualitas hasil audit antara satu auditor dan auditor lain. Inspektorat Provinsi sebagai salah satu pelaksana pengendalian intern pemerintah mempunyai tanggung-jawab yang besar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari KKN. Inspektorat provinsi merupakan badan pengawas yang bertanggung-jawab langsung kepada Gubernur. Teori Ekspektansi yang dikembangkan pada dunia auditor menyatakan bahwa kinerja auditor merupakan fungsi bersama dari kemampuan (*Ability*) auditor dalam melaksanakan tugas (Feriss, 1977). Artinya bahwa kinerja auditor akan

maksimal apabila ditunjang dengan kemampuan dan keterampilan yang baik.

Lastanti (2005) mengatakan bahwa kompetensi seorang sangat dibutuhkan dalam melakukan audit. Kompetensi seorang auditor diuji dari pengetahuan yang dimiliki. Seorang auditor harus memiliki memiliki pengetahuan yang diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor, karena dengan demikian auditor akan mempunyai pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara makin mendalam. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pengetahuan sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi merupakan syarat mutlak bagi seorang auditor.

Dalam melakukan pemeriksaan pengalaman kerja dapat dianggap sebagai faktor penting dalam memprediksi dan menilai kinerja auditor, hal ini diperkuat oleh pernyataan Meidawati (dalam Widadgo, Lesmana dan Irwandi, 2002) yang menyatakan bahwa auditor yang tidak berpengalaman lebih banyak membuat kesalahan daripada auditor yang sudah berpengalaman. Lesgold (1988) dalam Herliansyah dan Ilyas (2006) seorang ahli yang berpengalaman mampu menemukan hal penting kasus khusus dan mengurangi informasi tidak relevan dalam pengambilan keputusannya. Pengalaman kerja erat kaitannya dengan lama masa kerja dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Pengalaman-pengalaman yang

didapatkan oleh seorang auditor, memungkinkan berkembangnya potensi yang dimiliki oleh auditor melalui proses yang dipelajari. Terkait dengan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kinerja auditor dengan pengalaman kerja dan kompetensi sebagai faktor yang mempengaruhinya. Sehingga pada penelitian ini, perlu diangkat judul tentang: **“Pengaruh Pengalaman Kerja dan Kompetensi Auditor Internal Terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan masalah yang dapat mengarahkan penyelesaian penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran variabel pengalaman kerja, kompetensi, dan kinerja auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT?
2. Apakah variabel pengalaman kerja dan kompetensi auditor internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah variabel pengalaman kerja dan kompetensi auditor internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran variabel pengalaman kerja, dan kompetensi auditor internal dan kinerja auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk menguji signifikansi pengaruh pengalaman kerja, dan kompetensi auditor internal secara parsial terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk menguji signifikansi pengaruh pengalaman kerja dan kompetensi auditor internal secara simultan terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengalaman kerja dan kompetensi terhadap kinerja auditor maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Pihak Pengawasan Internal Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya gambaran mengenai pentingnya pengalaman kerja auditor internal dan kompetensi auditor internal dalam menunjang atau mempengaruhi kinerja auditor.

2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan rujukan. untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas mengenai pengalaman kerja dan kompetensi auditor internal terhadap kinerja auditor, demi pengembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan kinerja auditor.